



Jl. Trunojoyo No. 10, Kepanjen, Kabupaten Malang

Telepon : (0341) 3905902

Surel : set.malang@bawaslu.go.id

Laman : <http://malang.bawaslu.go.id>

Nomor : B-67/PM.02.02 /K.JI-14/11/2025
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan Pemutakhiran Data Partai
Politik secara Berkelanjutan
Semester II

10 November 2025

Yth. **Pimpinan Partai Politik** (daftar terlampir)

di-

Tempat

A. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik.

B. ISI IMBAUAN

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, Bawaslu Kabupaten Malang menghimbau Partai Politik untuk dapat melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Tahun 2025 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Partai Politik memastikan Akun Sipol dapat diakses untuk melakukan Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan;
2. Pemutakhiran Data dan Dokumen Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol dapat dilakukan di setiap tingkatan Partai Politik sesuai kewenangan yang diberikan oleh Partai Politik Tingkat Pusat;
3. Data Partai Politik yang dimutakhirkan secara berkelanjutan meliputi:
 - a. Kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan;
 - b. Keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - c. Keanggotaan Partai Politik; dan
 - d. Domisili Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada Tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
4. Pemutakhiran data Partai Politik dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemutakhiran dan sinkronisasi semester II dilakukan pada bulan Juli s.d. Desember;
 - b. Penyampaian hasil pemutakhiran semester II kepada KPU disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum akhir Desember.

Demikian surat imbauan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Malang,



MOHAMMAD WAHYUDI, S.E., M.Sos

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan);
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kabupaten
Malang
Nomor : B-67/PM.02.02 /K.JI-14/11/2025
Tanggal : 10 November 2025

DAFTAR PARTAI POLITIK KABUPATEN MALANG

NO	NAMA PARTAI POLITIK
1	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
2	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA
3	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
4	PARTAI GOLONGAN KARYA
5	PARTAI NASDEM
6	PARTAI BURUH
7	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA
8	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
9	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA
10	PARTAI HATI NURANI RAKYAT
11	PARTAI AMANAT NASIONAL
12	PARTAI BULAN BINTANG
13	PARTAI DEMOKRAT
14	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA
15	PARTAI PERINDO
16	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
17	PARTAI UMMAT